



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ujang Madri Als Ujang Als Heri Bin Madri;**
2. Tempat lahir : Bunga Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/8 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Ejung, Kecamatan Terawang Jaya,
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Hal. 1 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 13 November 2018 Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mkm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 13 November 2018 Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mkm tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwadan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UJANG MADRI ALS UJANG ALS HERI Bin MADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UJANG MADRI ALS UJANG ALS HERI Bin MADRI** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan..

Hal. 2 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) Lbr Kulit harimau sumatera
- Tulang belulang yang telah dikeringkan.

Diserahkan kepada Management Outhority dalam Hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dengan tujuan untuk Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam BD-5184-NN
Nomor mesin JFK1E21220.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa UJANG MADRI ALS UJANG ALS HERI Bin MADRI .

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa **UJANG MADRI ALS UJANG ALS HERI Bin MADRI** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didesa Bunga Tanjung Kecamatan Teraman Jaya kabupaten Mukomuko atau pada tempat-

Hal. 3 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, Barang siapa dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:-----

----- Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **UJANG MADRI Als UJANG Als HERI Bin MADRI** telah dilakukan penangkapan oleh Tim TPCU (tiger Protection And Conservation Unit) Pada Taman Nasional Kerinci Sebelat bersama-sama dengan penyidik Kepolisian Polres Mukomuko pada saat transaksi penjualan kulit harimau beserta tulang tulangnya. Pada awalnya saksi Khairiyadi Bin Rafa,i yang menyamar sebagai pembeli yang mana saksi adalah anggota Tim TPCU (Tiger Protection And Conservation Unit) pada Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), pada saat dihubungi oleh saksi Khairiyadi terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan menjual kulit harimau. Setelah sepakat untuk menjual kulit harimau tersebut terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di jalan desa Bunga Tanjung sekaligus membawa kulit harimau tersebut. Tidak beberapa lama Kemudian terdakwa dan saksi bertemu dekat jalan desa Bunga Tanjung, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membawa kulit harimau beserta tulang-tulang harimau yang sudah dimasukkan kedalam karung dan diletakkan diatas sepeda motor terdakwa, sesampainya ditempat yang dijanjikan, terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan sudah berada dilokasi dan dijawab oleh saksi tolong dimasukkan kedalam mobil yang sudah disiapkan oleh saksi, sementara saksi yang lain dari penyidk Polres Muko-muko bersiap untuk melakukan penangkapan.Setelah terdakwa memasukkan karung yang berisi kulit dan tulang-tulang harimau maka selanjutnya terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Mukomuko. Sementara cara terdakwa mendapatkan kulit dan tulang harimau tersebut adalah dengan terdakwa bersama-sama dengan Kuman

Hal. 4 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melakukan penangkapan pada harimau tersebut dengan cara di jerat. Terdakwa dan Kuman (dpo) sudah merencanakan untuk memasang Jerat harimau dengan masuk kedalam hutan untuk beberapa hari dan melihat-lihat dimana tempat atau posisi untuk memasang jerat tersebut. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli tahun 2018 terdakwa bersama Kuman memasuki hutan dengan melalui PT.DDP Air Berau menuju ke arah jalan TNKS setelah beberapa jam berjalan terdakwa dan Kuman menemukan tempat atau lokasi yang dilewati harimau maka terdakwa dan kuman memasang jerat harimau tersebut. Jerat harimau terpasang menjadi tiga lokasi jeratan, yang mana terdakwa bertugas untuk menarik ranting pohon sebagai tuas untuk menarik Sling baja yang menjerat kaki harimau, sedangkan Kuman (dpo) yang memasang jerat sling baja ditanah serta memasang pengait diatas lobang yang telah dibuat, setelah jerat terpasang terdakwa dan Kuman terus melanjutkan perjalanan untuk beberapa hari dan seterusnya tetap memasang jerat harimau menjadi beberapa tempat jeratan yang mana semua peralatan sling baja dan yang lainnya sudah dipersiapkan sebelum memasuki hutan dan kemudian setelah beberapa hari selanjutnya terdakwa dan Kuman (dpo) keluar hutan beberapa hari. Pada tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa dan Kuman kembali lagi masuk kedalam hutan dengan tujuan untuk mengecek tempat dimana terdakwa dan Kuman memasang jerat yang seminggu lalu, dan selanjutnya dalam perjalanan terdakwa dan Kuman menemukan satu jeratan yang di pasang kena jeratannya dan harimau jenis harimau sumatrera tertangkap. Setelah harimau tertangkap dan mati harimau tersebut dikuliti yang mana tugas terdakwa memegang kepala harimau agar Kuman (dpo) yang menguliti kulit harimau tersebut agar kulit harimau rapi dan tidak sobek kena pisau, setelah itu kulit dan tulang-tulang kulit harimau dimasukkan kedalam plastik dan disiram dengan spritus sebagai pengawet. Kemudian tulang-tulang harimau tersebut sekaligus diasap dengan api agar tidak mudah membusuk setelah proses

Hal. 5 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikeringkan maka selanjutnya terdakwa bisa menjual kulit harimau tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 59 yaitu Panthera Tigris Sumatrae (Harimau Sumatera) adalah termasuk salah satu hewan yang dilindungi.

----- Perbuatan terdakwa **UJANG MADRI Als UJANG Als HERI Bin MADRI** di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya .-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **UJANG MADRI Als UJANG Als HERI Bin MADRI** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didesa Bunga Tanjung Kecamatan Teraman Jaya kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, Barang siapa dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:-----

----- Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **UJANG MADRI Als UJANG Als HERI Bin MADRI** telah dilakukan penangkapan oleh Tim ...dan bersama-sama dengan penyidik Kepolisian Polres Mukomuko pada saat transaksi penjualan kulit harimau beserta tulang tulangnya. Pada awalnya saksi Khairiyadi Bin Rafa,i yang menyamar sebagai pembeli yang mana saksi adalah anggota Tim TPCU (Tiger Protection And



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conservation Unit) pada Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), pada saat dihubungi oleh saksi Khairiyadi terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan menjual kulit harimau. Setelah sepakat untuk menjual kulit harimau tersebut terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di jalan desa Bunga Tanjung sekaligus membawa kulit harimau tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi bertemu dekat jalan desa Bunga Tanjung, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membawa kulit harimau beserta tulang-tulang harimau yang sudah dimasukkan kedalam karung dan diletakkan diatas sepeda motor terdakwa, sesampainya ditempat yang dijanjikan terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan sudah berada dilokasi dan dijawab oleh saksi tolong dimasukkan kedalam mobil yang sudah disiapkan oleh saksi, sementara saksi yang lain dari penyidik Polres Muko-muko bersiap untuk melakukan penangkapan. Setelah terdakwa memasukkan karung yang berisi kulit dan tulang-tulang harimau maka selanjutnya terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Mukomuko. Sementara cara terdakwa mendapatkan kulit dan tulang harimau tersebut adalah dengan terdakwa bersama-sama dengan Kuman (DPO) melakukan penangkapan pada harimau tersebut dengan cara di jerat. Terdakwa dan Kuman (dpo) sudah merencanakan untuk memasng Jerat harimau dengan masuk kedalam hutan untuk beberapa hari dan melihat-lihat dimana tempat atau posisi untuk memasang jerat tersebut. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli tahun 2018 terdakwa bersama Kuman memasuki hutan dengan melalui PT.DDP Air Berau menuju ke arah jalan TNKS setelah beberapa jam berjalan terdakwa dan Kuman menemukan tempat atau lokasi yang dilewati harimau maka terdakwa dan kuman memasang jerat. Untuk terdakwa bertugas untuk menarik ranting pohon sebagai tuas untuk menarik Sling baja yang menjerat kaki harimau, sedangkan Kuman (dpo) yang memasang jerat sling baja ditanah serta memasang pengait diatas lobang yang telah dibuat setelah jerat terpasang terdakwa dan Kuman terus melanjutkan perjalanan untuk beberapa hari dan

Hal. 7 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



seterusnya tetap memasang jerat harimau menjadi beberapa tempat jeratan yang mana semua peralatan sling baja dan yang lainnya sudah dipersiapkan sebelum memasuki hutan dan selanjutnya terdakwa keluar hutan beberapa hari. Pada tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa dan Kuman kembali lagi masuk kedalam hutan dengan tujuan tempat dimana terdakwa dan Kuman memasang jerat yang seminggu lalu, dan selanjutnya dalam perjalanan terdakwa dan Kuman menemukan satu jeratan yang di pasang kena dan harimau jenis harimau sumatrera tertangkap. Setelah harimau tertangkap dan mati harimau tersebut dikuliti yang mana tugas terdakwa memegang kepala harimau agar Kuman (dpo) yang menguliti kulit harimau tersebut tidak agar kulit harimau rapi dan tidak sobek kena pisau, setelah itu kulit dan tulang-tulang kulit harimau dimasukkan kedalam plastik dan disiram dengan spritus sebagai pengawet. Kemudian tulang-tulang harimau tersebut sekaligus diasap dengan api agar tidak mudah membusuk setelah proses tersebut dikeringkan maka selanjutnya terdakwa bisa menjual kulit harimau tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 59 yaitu Panthera Tigris Sumatrae (Harimau Sumatera) adalah termasuk salah satu hewan yang dilindungi.

----- Perbuatan terdakwa **UJANG MADRI AIs UJANG AIs HERI Bin MADRI** di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nurul Islam Bin Sukono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan lintas Bengkulu – Padang, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi melakukannya bersama dengan beberapa orang rekan Saksi yang terdiri dari 7 (tujuh) orang personil Polres Mukomuko dan 5 (lima) orang atau lebih personil dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat tertangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi jual – beli kulit serta tulang belulang satwa yang dilindungi jenis Harimau Sumatera, yang mana Terdakwa merupakan pelaku yang menjual dan yang memiliki kulit serta tulang belulang Harimau Sumatera tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, Saksi mendapatkan informasi dari pihak Balai Besar TNKS mengenai adanya seseorang yang akan menjual kulit serta tulang belulang Harimau Sumatera;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kulit beserta tulang belulang Harimau Sumatera yang direndam di dalam cairan spiritus sebagai pengawet kemudian dibungkus menggunakan kantong pplastik warna hijau, selain itu terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Vario warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih – hitam nomor TNKB BD 5184 NN yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kulit serta tulang belulang Harimau Sumatera;

- Bahwa kulit harimau beserta tulangnya tersebut merupakan milik Terdakwa dan Kuman (DPO) yang ditangkap dengan cara dijerat menggunakan kawat sling baja kemudian Harimau Sumatera yang telah tertangkap tersebut dibunuh dan dikuliti oleh Terdakwa dan Kuman;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual kulit serta tulang belulang Harimau Sumatera tersebut karena sudah ditangkap oleh Kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa akan menjual seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lokasi transaksi di tepi jalan lintas Bengkulu-Padang di dekat pemakaman Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mara Lohot Siregar Bin Arifin Siregar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan lintas Bengkulu – Padang, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi melakukannya bersama dengan beberapa orang rekan Saksi yang terdiri dari 7 (tujuh) orang personil Polres Mukomuko dan 5 (lima) orang atau lebih personil dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat tertangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi jual – beli

Hal. 10 dari 27 halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit serta tulang belulang satwa yang dilindungi jenis Harimau Sumatera, yang mana Terdakwa merupakan pelaku yang menjual dan yang memiliki kulit serta tulang belulang Harimau Sumatera tersebut;

- Bahwa sebelum Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, Saksi mendapatkan informasi dari pihak Balai Besar TNKS mengenai adanya seseorang yang akan menjual kulit serta tulang belulang Harimau Sumatera;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kulit beserta tulang belulang Harimau Sumatera yang direndam di dalam cairan spiritus sebagai pengawet kemudian dibungkus menggunakan kantong plastik warna hijau, selain itu terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Vario warna putih – hitam nomor TNKB BD 5184 NN yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kulit serta tulang belulang Harimau Sumatera;
 - Bahwa kulit harimau beserta tulangnya tersebut merupakan milik Terdakwa dan Kuman (DPO) yang ditangkap dengan cara dijerat menggunakan kawat sling baja kemudian Harimau Sumatera yang telah tertangkap tersebut dibunuh dan dikuliti oleh Terdakwa dan Kuman;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menjual kulit serta tulang belulang Harimau Sumatera tersebut karena sudah ditangkap oleh Kepolisian terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lokasi transaksi di tepi jalan lintas Bengkulu-Padang di dekat pemakaman Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Luri Iksan Bin Nurman Anwar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu - Padang Ds. Bunga Tanjung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena telah menguliti harimau;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota tim 1 TPCU (*Tiger Protection And Conservation Unit*) pada Taman Nasional Kerinci Sebelat, yang mana TPCU merupakan tim yang dibentuk atas kerja sama antara Balai Besar TNKS dan FFI (*Fauna Flora International*) Kerinci Programme yang bertujuan untuk melakukan pelestarian Harimau Sumatera dan habitatnya serta monitoring Harimau Sumatera termasuk satwa liar lainnya di bentang alam Taman Nasional Kerinci Sebelat;
 - Bahwa dalam perkara Terdakwa, Saksi tidak di BAP perkara yang sekarang namun di BAP pada perkara yang terdahulu yaitu dalam perkara Sudirman als Yudang pada tahun 2014 yang mana dalam perkara tersebut Terdakwa merupakan DPO;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdahulu, Terdakwa bersama-sama menangkap dan menjerat harimau Sumatera dan sekaligus menguliti serta menjual kulit dan tulang belulang Kulit Harimau tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hambali Bin Yatim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu - Padang Ds. Bunga Tanjung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena telah menguliti harimau;

Hal. 12 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota tim 1 TPCU (*Tiger Protection And Conservation Unit*) pada Taman Nasional Kerinci Sebelat, yang mana TPCU merupakan tim yang dibentuk atas kerja sama antara Balai Besar TNKS dan FFI (*Fauna Flora International*) Kerinci Programme yang bertujuan untuk melakukan pelestarian Harimau Sumatera dan habitatnya serta monitoring Harimau Sumatera termasuk satwa liar lainnya di bentang alam Taman Nasional Kerinci Sebelat;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa, Saksi tidak di BAP perkara yang sekarang namun di BAP pada perkara yang terdahulu yaitu dalam perkara Sudirman als Yudang pada tahun 2014 yang mana dalam perkara tersebut Terdakwa merupakan DPO;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdahulu, Terdakwa bersama-sama menangkap dan menjerat harimau Sumatera dan sekaligus menguliti serta menjual kulit dan tulang belulang Kulit Harimau tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Drh. Erni Suyanti, SKH Binti Musabin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Memporniagakan, kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi jenis Harimau Sumatera pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 di Jalan Lintas Bengkulu – Padang, DesaBunga Tanjung, KecamatanTeramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Ahli sejak tahun 2009 bekerja sebagai PNS pada Balai KSDA provinsi Bengkulu dan Ahli menjabat sebagai Medik Veteriner atau Dokter Hewan Balai KSDA Bengkulu selain itu ahli juga merupakan Perwakilan dari Forum Harimau Kita Untuk Wilayah Provinsi Bengkulu;

Hal. 13 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Form Harimau Kita merupakan Organisasi non pemerintahan yang bertujuan untuk menyelamatkan harimau sumatera yang beranggotakan para peneliti dan praktisi konservasi yang berasal dari berbagai lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta yang mempromosikan upaya konservasi harimau Sumatera yang habitatnya serta memantau pelaksanaan strategis dan rencana aksi nasional Konservasi harimau Sumatera. Kegiatan forum Kita harimau ini adalah berupa mengembangkan data base harimau dan membangun pusat informasi tentang konservasi harimau, melakukan penegakan hukum, penanggulangan konflik harimau, monitoring perburuan dan perdagangan ilegal harimau dan bagian-bagian tubuhnya serta melakukan sosialisasi dan mempromosikan isi konservasi harimau Sumatera kepada masyarakat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Medik Veteriner atau Dokter Hewan Balai KSDA Bengkulu Perwakilan dari Forum Harimau Kita Untuk Wilayah Provinsi Bengkulu, adalah : Melakukan penelitian penyakit satwa liar, Pencegahan dan pengobatan satwa liar, Penanganan satwa liar korban konflik, Penanganan satwa liar hasil penyitaan dari penegakan Hukum ataupun masyarakat, Pemeriksaan satwa secara rutin, inventarisasi serta pengadaan obat-obatan dan peralatan medis BKSDA, Forensik veteriner antara lain pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kematian satwa sedangkan untuk Perwakilan dari Forum Harimau Kita Untuk Wilayah Provinsi Bengkulu adalah bertugas sebagai Praktisi medis konservasi untuk satwa yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera untuk wilayah Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Ahli berupa 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera beserta tulang-belulanganya itu merupakan kulit dan tulang-belulang dari mamalia besar berjenis harimau Sumatera atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan Panthera Tigris Sumatera;

Hal. 14 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



- Bahwa ahli dapat menyimpulkan bahwa barang bukti merupakan kulit dan tulang-belulang dari mamalia besar berjenis harimau Sumatera atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan Panthera Tigris Sumatera berdasarkan kecocokan antara ciri-ciri utama satwa jenis harimau Sumatera adalah sama dengan barang bukti dari perkara terdakwa yaitu warna rambut yang berada pada kulit dan corak loreng yang berwarna coklat kekuning-kuningan dengan garis hitam vertikal dari kepala hingga ekor yang mencolok yang mana kerapatan antar loreng jenis harimau Sumatera lebih rapat dibandingkan dengan jenis harimau lain, dan bentuk kepala dari barang bukti yang masih utuh serta dilihat dari anatomi dari barang bukti tersebut;
- Bahwa perkiraan ahli harimau tersebut masih anakan dan berumur sekira 1 (satu) tahun atau 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, yang mana harimau Sumatera yang dengan umur tersebut masih berada dalam perlindungan induknya atau belum disapih dan belum bisa mencari makan sendiri dan setelah berumur 2 (dua) tahun baru harimau tersebut dilepas oleh induknya;
- Bahwa ahli memprediksi kematian harimau tersebut tidak wajar karena berdasarkan pemeriksaan ahli karena kondisi rambut pada kulit harimau Sumatera tersebut tidak terdeteksi adanya proses kematian yang disebabkan karena sakit, yang mana pengalaman Ahli harimau sumatera yang mati karena sakit akan terlihat pada rambut dan kulitnya yaitu rambutnya akan rontok atau tidak normal ataupun banyak terdapat bekas luka, sedang rambut yang ada ekor harimau tersebut masih utuh dan menempel pada kulitnya dengan kuat selain itu pada bagian mulut harimau Sumatera tersebut jika mati karena sakit maka pada bagian mulutnya akan tidak normal ataupun menghitam, termasuk jika harimau tersebut mati karena keracunan maka pada bagian mulut serta rambut yang berada di sekitar mulutnya akan terlihat tidak normal atau menghitam;



- Bahwa Harimau Sumatera merupakan jenis harimau yang dilindungi yang disebabkan karena populasinya yang kritis atau dengan kata lain tidak lama lagi akan punah, di mana Peraturan Perundang-undangan RI yang mengatur mengenai jenis satwa yang dilindungi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, yang mana lampiran PP tersebut yang menerangkan bahwa Harimau Sumatera masuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi telah dicabut dan digantikan dengan Permen LHK Nomor : P.29/MenLHK/Setjen/Kum./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentang perubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pada Nomor urut 56 Lampiran Permen LHK tersebut tercantum bahwa Harimau Sumatera masuk kedalam Jenis satwa yang dilindungi dan masuk dalam kelompok satwa Felidae (Carnivora).

Beberapa lembaga Internasional telah menerbitkan penetapan sehubungan dengan kritisnya populasi harimau Sumatera antara lain :

- IUCN (international Union For The Conservation of Nature and Natural Resources), yaitu lembaga Internasional yang menetapkan standar daftar species dan upaya penilaian konservasinya yang bertujuan untuk memberikan informasi dan analisa mengenai status dan ancaman terhadap species sehingga akan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati yang mana IUCN menetapkan bahwa harimau Sumatera berada dalam status konservasi Kritis yang berarti harimau Sumatera akan mengalami kepunahan dalam waktu dekat jika tidak ada upaya penanggulangan terhadap perburuan liar harimau Sumatera maka kepunahan harimau Sumatera akan semakin cepat.
- CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yang merupakan perjanjian Internasional antar Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan indonesia termasuk didalamnya yang melindungi satwa liar dan tumbuhan terhadap perdagangan internasional baik yang hidup maupun yang mati. Cites menetapkan harimau Sumatera masuk dalam kategori Appendix I, yang mana satwa yang masuk dalam Appendix I tersebut dilarang diperdagangkan di seluruh negara, termasuk spesimen dari species yang ditangkap di alam bebas secara ilegal.

- Bahwa di wilayah Sumatera ataupun di wilayah lain di Indonesia tidak ada satwa jenis lain yang menyerupai harimau Sumatera, karena satwa jenis harimau yang masih ada di Indonesia hanyalah jenis Harimau Sumatera;
- Bahwa ciri-ciri harimau Sumatera adalah :
 1. Motif kulit loreng dengan urutan belang berwarna coklat ke kuning-kuningan/hitam/putih
 2. Ukuran tubuh harimau Sumatera lebih besar dibanding ukuran kecil lainnya.
 3. Ukuran tubuh harimau Sumatera berukuran lebih besar
 4. Ukuran telapak kaki harimau Sumatera lebih besar.
 5. Bentuk bantalan telapak kaki harimau ukurannya lebih tebal.
 6. Jarak bantalan telapak kaki dan bantalan jari-jari harimau Sumatera lebih jauh/jarang.
- Bahwa tidak ada izin yang memperbolehkan secara pribadi / perseorangan untuk memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dengan tujuan komersil termasuk harimau Sumatera kecuali dalam kondisi khusus atau bertujuan non komersial dengan izin Menteri dengan rekomendasi Otoritas Keilmuan bahwa pemanfaatan satwa liar tersebut tidak akan merusak populasi di alam berdasarkan pasal 29 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar dalam Negeri yang diterbitkan oleh BKSDA setempat untuk ditujukan kepada BKSDA Tujuan;

Hal. 17 dari 27 halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harimau Sumatera adalah predator tertinggi pada rantai makananya sehingga jika harimau Sumatera punah maka populasi satwa satwa mangsa tidak akan terkendali, yang mengakibatkan penyebaran tumbuhan hutan yang dilakukan satwa mangsa seperti rusa, kijang dan tapir babi dan lainnya tidak lagi alami sehingga mendukung perubahan ekologi dan berpengaruh pada sistem hidrologi yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan manusia dan eko sistemnya. Akibat dari tindakan perbutuan harimau Sumatera dapat memicu timbulnya konflik antara harimau sumatera dan warga sekitarnya, yang mana sebagianya mana beberapa contoh kasus kabupaten Provinsi Bengkulu bahwa pernah terjadi anak ahrimau yang di bunuh oleh warga masyarakat kemudian induk harimau tersebut meneror warga masyarakat karena mencari anaknya harimau tersebut, selain itu kemungkinan kedua adalah pemburu yang melakukan perburuan terhadap anak harimau juga membunuh induk harimau karena anak harimau yang berumur 1 (satu) tahun masih disapih oleh induknya sehingga selalu berada bersama induknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan membeli kulit Harimau yang mengaku sebagai warga Jambi dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di tepi jalan Desa Bunga Tanjung untuk melakukan transaksi jual beli kulit harimau;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwabertemu pembeli dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Matic merk Honda Vario warna putih membawa

Hal. 18 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



kulit Harimau Sumatera dan tulang belulanginya lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan warna hijau, setelah bertemu dengan pembeli tersebut Terdakwa disuruh meletakkan kulit Harimau Sumatera beserta tulang belulanginya tersebut di dalam bagasi mobil yang dikendarai pembeli;

- Bahwa Terdakwa memiliki kulit harimau beserta tulang belulanginya tersebut dengan cara terdakwa menjratnya menggunakan sling baja yang dipasang pada jalur yang biasa dilewati oleh harimau tersebut yang berada di Gunung Kayu Aro di antara Sungai Air Bantal dan Sungai Air Berau;
- Bahwa Terdakwa menangkap Harimau Sumatera dengan cara dijerat menggunakan sling baja bersama-sama dengan Kuman (DPO);
- Bahwa sling baja yang Terdakwa gunakan untuk menjerat Harimau tersebut merupakan milik Kuman (DPO), yang menyiapkan peralatan untuk menjerat adalah Kuman (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Kuman (DPO) menangkap Harimau Sumatera tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk menjual kulit beserta tulang belulang Harimau dengan Kuman (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa apabila berhasil menjual kulit beserta tulang belulang tersebut seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka Terdakwa akan diberikan bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa harga jual atas kulit serta tulang belulang Harimau Terdakwa sepakati dengan pembeli seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa belum menerima ataupun mendapatkan uang pembayaran tersebut;
- Bahwa setelah Harimau terbunuh Terdakwa dipanggil oleh Kuman (DPO) Terdakwa bertugas memegang kepala dan terkadang memegang kedua kaki bagian depan Harimau tersebut, sesuai dengan perintah Kuman, yang mana menguliti Harimau tersebut karena adalah Kuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu Kuman melepaskan jeratan pada leher Harimau yang telah mati tercekik tersebut, sedangkan Kuman melepaskan jeratan pada kaki Harimau tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa juga pernah melakukan penangkapan harimau sumatera;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera;
- Tulang belulang yang telah dikeringkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam BD-5184-NN Nomor mesin JFK1E21220;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan membeli kulit Harimau yang mengaku sebagai warga Jambi dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di tepi jalan Desa Bunga Tanjung untuk melakukan transaksi jual beli kulit harimau;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa bertemu pembeli dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Matic merk Honda Vario warna putih membawa kulit Harimau Sumatera dan tulang belulanginya lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan warna hijau, setelah bertemu dengan pembeli tersebut Terdakwa disuruh meletakkan kulit Harimau Sumatera beserta tulang belulanginya tersebut di dalam bagasi mobil yang dikendarai pembeli;
- Bahwa Terdakwa memiliki kulit harimau beserta tulang belulanginya tersebut dengan cara Terdakwa menjeratnya menggunakan sling baja yang

Hal. 20 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



dipasang pada jalur yang biasa dilewati oleh harimau tersebut yang berada di Gunung Kayu Aro di antara Sungai Air Bantal dan Sungai Air Berau;

- Bahwa Terdakwa menangkap Harimau Sumatera dengan cara dijerat menggunakan sling baja bersama-sama dengan Kuman (DPO);
- Bahwa sling baja yang Terdakwa gunakan untuk menjerat Harimau tersebut merupakan milik Kuman (DPO), yang menyiapkan peralatan untuk menjerat adalah Kuman (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Kuman (DPO) menangkap Harimau Sumatera tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk menjual kulit beserta tulang belulang Harimau dengan Kuman (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa apabila berhasil menjual kulit beserta tulang belulang tersebut seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka Terdakwa akan diberikan bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa harga jual atas kulit serta tulang belulang Harimau Terdakwa sepakati dengan pembeli seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa belum menerima ataupun mendapatkan uang pembayaran tersebut;
- Bahwa setelah Harimau terbunuh Terdakwa dipanggil oleh Kuman (DPO) Terdakwa bertugas memegang kepala dan terkadang memegang kedua kaki bagian depan Harimau tersebut, sesuai dengan perintah Kuman, yang mana menguliti Harimau tersebut karena adalah Kuman;
- Bahwa Terdakwa membantu Kuman melepaskan jeratan pada leher Harimau yang telah mati tercekik tersebut, sedangkan Kuman melepaskan jeratan pada kaki Harimau tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa juga pernah melakukan penangkapan harimau sumatera;
- Bahwa Harimau Sumatera merupakan jenisharimau yang dilindungi yang disebabkan karena populasinya yang kritis atau dengan kata lain tidak lama



lagi akan penuh berdasarkan Nomor urut 56 Lampiran Permen LHK Nomor : P.29/MenLHK/Setjen/Kum./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentang perubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, menyatakan bahwa Harimau Sumatera masuk kedalam jenis satwa yang dilindungi dan masuk dalam kelompok satwa Felidae (Carnivora);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnyayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Ujang Madri Als Ujang Als Heri Bin Madri** sebagai Terdakwa yang



berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Ujang Madri Als Ujang Als Heri Bin Madri** dengan identitas tersebut dimuka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan **dengan sengaja** berarti Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maksud Terdakwa menangkap harimau sumatera tersebut kemudian diambil kulit beserta tulangnya adalah untuk dijual dimana kemudian Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tersebut setelah dibagi dengan Kuman (DPO) sehingga telah membuktikan adanya unsur Kesengajaan sebagai maksud yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan pembeli mengendarai sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda vario warna putih membawa kulit harimau sumatera beserta tulang belulang yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan hijau akan tetapi tidak selesai terjadi transaksi jual beli karena tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu. Terdakwa mendapatkan Harimau sumatera tersebut dengan cara Terdakwa menjerat menggunakan sling baja bersama dengan Kuman (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Harimau Sumatera merupakan jenis harimau yang dilindungi yang disebabkan karena populasinya yang kritis atau dengan kata lain tidak lama lagi akan punah berdasarkan Nomor urut 56 Lampiran Permen LHK Nomor : P.29/MenLHK/Setjen/Kum./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentang perubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, menyatakan bahwa Harimau Sumatera masuk kedalam jenis satwa yang dilindungi dan masuk dalam kelompok satwa Felidae (Carnivora);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 24 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera dan tulang belulang yang telah dikeringkan masih dipergunakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Management Outhority dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dengan tujuan untuk Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam BD-5184-NN Nomor mesin JFK1E21220 adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwatidak mendukung program pemerintah dalam hal menjaga sumber daya alam dan ekosistem khususnya dalam melindungi satwa-satwa yang dilindungi;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 25 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHPjo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnyadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Madri alias Ujang alias Heri Bin Madri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi** sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera;
 - Tulang belulang yang telah dikeringkan;

Hal. 26 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Management Outhority dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dengan tujuan untuk Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam BD-5184-NN
Nomor mesin JFK1E21220;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa **UJANG MADRI ALS UJANG ALS HERI Bin MADRI**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018**, oleh **Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roy Hendika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh **Lisda Haryanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Junita Pancawati, S.H., M.H.**

Nur Kholis, S.H., M.H.

2. **Achmad Fachrurrozi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Hal. 27 dari 27halaman

Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkm